BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017. Berdasarkan analisa dan interpretasi data yang telah dilakukan, maka dapatlah diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.329 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.034 (2.329>2.034) dan tingkat signifikan 0.044 yang berarti lebih kecil dari 0.05 (0.044<0.05). Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang arinya terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Berdasarkan uji koefisien kolerasi (R) antara Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Perbankan Syariah diperoleh nilai sebesar (R) 0.57. Nilai ini berada pada interval (0,40 – 0,599) dengan kesimpulan sedang, artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Likuiditas Perbankan Syariah memiliki hubungan yang sedang. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) besarnya pengaruh tersebut sebesar 0.003 atau 0.3%. Hal ini berarti variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia yaitu sebesar 0.3%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengumukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Nasabah

   Penelitian ini dapat digunakan oleh nasabah sebagai acuan dalam menyimpan dananya pada Perbankan Syariah agar memperhatikan dahulu tingkat DPK, sebelum menyimpan dananya pada Perbankan Syariah, karena DPK berpengaruh terhadap Likuiditas.

2. Bagi Akademisi

   Untuk menjadi tambahan referensi tentang Perbankan Syariah untuk peneliti maupun peneliti selanjutnya dengan memperbanyak variabel lainnya dan periode waktu.

3. Bagi Perusahaan

   Untuk Perbankan Syariah agar selalu menjaga tingkat likuiditasnya yang dapat dilihat dari sisi *Finance to Deposit Ratio* (FDR) sehingga nasabah merasa aman menaruh dananya pada bank. Selain itu, Perbankan Syariah juga harus meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar tidak mengganggu kegiatan operasional Perbankan Syariah.